



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

NOMOR 155/PID/2018/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hj. Cut Mega Putri, SE. Msm, Binti Alm H. Teukoe Daood;**
Tempat lahir : Meulaboh;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 4 September 1968;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tgk. Nyak Arif Dusun Melur Gampong Belakang
Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Dosen;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
5. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 8 Mei 2018 No. 268/Pen.Pid/2018/PT BNA, sejak tanggal 3 Mei 2018 s/d tanggal 1 Juni 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 2 Juni 2018 s/d tanggal 31 Juli 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RASMINTA SEMBIRING, S.H & REKAN, Alamat di Jalan Tgk Syech Mudawali, No. 23-D Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 17 Juli 2018 Nomor 155/Pen.PID/2018/PT BNA serta berkas

Halaman 1 Putusan Nomor 155/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 44/Pid.B/2018/PN Mbo dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tanggal 12 Februari 2018 Nomor Reg.Perk: PDM-07/MBO/02/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Hj. CUT MEGA PUTRI, SE. MSM, Binti. Alm. H. TEUKOE DAOOD antara bulan januari 2016 sampai dengan desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Gampong Peunaga Cut Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Penyelenggara perjalanan ibadah Umrah yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan, memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di arab saudi, memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah, dan melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di arab Sausi pada saat datang di arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa antara bulan januari 2016 sampai dengan desember 2016 terdakwa selaku pimpinan PT AZIZI KENCANA WISATA perwakilan Kab. Aceh Barat telah menerima setoran dari para calon jemaah umrah dengan jumlah uang yang disetorkan oleh para calon jemaah sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) per orangnya, para calon jemaah akan di berangkatkan pada bulan Mei 2016, pada bulan april 2016 para calon jemaah umrah dihubungi oleh terdakwa untuk melakukan pelatihan manasik haji untuk persiapan ibadah umrah yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2016, 4 (empat) hari sebelum keberangkatan para calon jemaah umrah dihubungi oleh terdakwa dan memberitahukan bahwa ibadah Umrah untuk keberangkatan pada bulan mei di batalkan dikarenakan Keamanan di Arab Saudi Kurang Baik, dan terdakwa memberi tahukan kepada para calon jemaah ibadah Umrah akan memberangkatkan pada bulan November 2016, selanjutnya pada bulan November 2016 para jemaah calon umrah tidak diberangkatkan juga dengan alasan VISA berbayar terbatas dan terdakwa HJ. CUT MEGA PUTRI, SE

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 155/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji kembali berjanji akan akan memberangkatkan pada tanggal 15 januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 namun sampai dengan kasus ini dilaporkan para calon jamaah ibadah umrah tidak di berangkatkan juga;

- Bahwa berdirinya perwakilan PT. Azizi tour & Travel Meulaboh yang beralamat di Jalan Manekroo Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, sejak perjanjian kerja sama terdakwa dengan PT. Azizi Kencana Kencana Wisata Tour & Travel (Hj. Nazla Lubis) pada tanggal 17 februari 2009 sesuai dengan surat perjanjian yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris EGAWATI SIREGAR, SH, dan perwakilan PT. Azizi tour & Travel Meulaboh yang beralamat di Jalan Manekroo Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat adalah terdakwa yang mana sejak berdirinya Perwakilan PT. Azizi tour & Travel Meulaboh Kab. Aceh Barat, sejak tahun 2009 hingga saat ini tidak ada izin resmi untuk mendirikan perwakilan PT. Azizi tour & Travel Meulaboh dari kepala Kanwil sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah umrah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Hj. CUT MEGA PUTRI, SE. MSM, Binti. Alm. H. TEUKOE DAOOD antara bulan januari 2016 sampai dengan desember 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Gampong Peunaga Cut Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah dengan mengumpulkan dan / atau memberangkatkan jamaah umrah yang penyelenggara perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan yang ditetapkan oleh Menteri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa antara bulan januari 2016 sampai dengan desember 2016 terdakwa selaku pimpinan PT AZIZI KENCANA WISATA perwakilan Kab. Aceh Barat telah menerima setoran dari para calon jamaah umrah dengan jumlah uang yang disetorkan oleh para calon jamaah sekitar Rp. 16.000.000,- (enam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 155/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) per orangnya, para calon jamaah akan di berangkatkan pada bulan Mei 2016, pada bulan april 2016 para calon jamaah umrah dihubungi oleh terdakwa untuk melakukan pelatihan manasik haji untuk persiapan ibadah umrah yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2016, 4 (empat) hari sebelum keberangkatan para calon jamaah umrah dihubungi oleh terdakwa dan memberitahukan bahwa ibadah Umrah untuk keberangkatan pada bulan mei di batalkan dikarenakan Keamanan di Arab Saudi Kurang Baik, dan terdakwa memberi tahukan kepada para calon jamaah ibadah Umrah akan memberangkatkan pada bulan November 2016, selanjutnya pada bulan November 2016 para jamaah calon umrah tidak diberangkatkan juga dengan alasan VISA berbayar terbatas dan terdakwa HJ. CUT MEGA PUTRI, SE berjanji kembali berjanji akan akan memberangkatkan pada tanggal 15 januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 namun sampai dengan kasus ini dilaporkan para calon jamaah ibadah umrah tidak di berangkatkan juga;

- Bahwa berdirinya perwakilan PT. Azizi tour & Travel Meulaboh yang beralamat di Jalan Manekroo Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, sejak perjanjian kerja sama terdakwa dengan PT. Azizi Kencana Kencana Wisata Tour & Travel (Hj. Nazla Lubis) pada tanggal 17 februari 2009 sesuai dengan surat perjanjian yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris EGAWATI SIREGAR, SH, dan perwakilan PT. Azizi tour & Travel Meulaboh yang beralamat di Jalan Manekroo Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat adalah terdakwa yang mana sejak berdirinya Perwakilan PT. Azizi tour & Travel Meulaboh Kab. Aceh Barat, sejak tahun 2009 hingga saat ini tidak ada izin resmi untuk mendirikan perwakilan PT. Azizi tour & Travel Meulaboh dari kepala Kanwil sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah umrah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Hj. CUT MEGA PUTRI, SE. MSM, Binti. Alm. H. TEUKOE DAOOD antara bulan januari 2016 sampai dengan desember 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Peunaga Cut Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa antara bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 terdakwa selaku pimpinan PT AZIZI KENCANA WISATA perwakilan Kab. Aceh Barat telah menerima setoran dari para calon jamaah umrah dengan jumlah uang yang disetorkan oleh para calon jamaah dengan jumlah uang setoran yang bervariasi yang mana satu orang calon jamaah ibadah umroh harus menyetorkan uang sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) per orangnya;
- Selanjutnya kepada para calon jamaah ibadah umrah akan di berangkatkan pada bulan Mei 2016, terdakwa memberitahukan pada bulan April 2016 kepada para calon jamaah umrah untuk melakukan pelatihan manasik haji untuk persiapan ibadah umrah yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2016, namun 4 (empat) hari sebelum keberangkatan para calon jamaah umrah yang telah melakukan manasik haji dihubungi oleh terdakwa dan memberitahukan bahwa ibadah Umrah untuk keberangkatan pada bulan Mei di batalkan dikarenakan Keamanan di Arab Saudi Kurang Baik, dan terdakwa memberi tahukan kepada para calon jamaah ibadah Umrah akan memberangkatkan pada bulan November 2016, selanjutnya pada bulan November 2016 para jamaah calon umrah tidak diberangkatkan juga dengan alasan VISA berbayar terbatas dan terdakwa HJ. CUT MEGA PUTRI, SE berjanji kembali berjanji akan akan memberangkatkan pada tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 namun sampai dengan kasus ini dilaporkan para calon jamaah ibadah umrah tidak di berangkatkan juga;
- Akibat perbuatan terdakwa para calon Jamaah ibadah umrah yang mendaftar melalui PT AZIZI KENCANA WISATA perwakilan Kab. Aceh Barat yang di pimpin oleh terdakwa dirugikan sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 155/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sampai dengan Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) per orangnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat tertanggal 13 April 2018 Nomor. Reg.Perk: PDM – 07 / MBO/02/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hj. CUT MEGA PUTRI, SE.MSM, BINTI ALM. H. TEUKOE DAOOD bersalah melakukan tindak pidana “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penipuan” sebagaimana dakwaan Ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. CUT MEGA PUTRI, SE.MSM, BINTI ALM. H. TEUKOE DAOOD berupa pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar Slip Bukti Setoran Bank Syariah Mandiri No Rekening 7038901827 an. CUT MEGA PUTRI untuk pembayaran uang Jamaah Umroh;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy surat Reschedule keberangkatan Umroh dengan nomor surat 242 / AZ-MES / V / 2016, tanggal 04 Mei 2016, yang diterbitkan oleh PT. Azizi Tour & Trevel (Hj. NASLA LUBIS, Direktris);
 - 1 (satu) lembar Foto Copy surat Reschedule keberangkatan Umroh dengan nomor surat 460 / AZ-MES / V / 2016, tanggal 21 November 2016, yang diterbitkan oleh PT. Azizi Tour & Trevel (Hj. NASLA LUBIS, Direktris);
 - 1 (satu) lembar Foto Copy surat Reschedule keberangkatan Umroh, tanggal 03 Januari 2017, yang diterbitkan oleh PT. Azizi Tour & Trevel (Hj. NASLA LUBIS, Direktris);
 - 2 (dua) eks copyan Rekening koran bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7038901827 dan Nomor Rekening USD 7019803419 (bank Syariah Mandiri) an. CUT MEGA PUTRI;
 - 1 (satu) rangkap Salinan perjanjian kerja sama antara Hj. NAZLA LUBIS, SE selaku Direktur PT. AZIZIKENCANA WISATA TOUR & TRAVEL (Azizi), dengan Hj. CUT MEGA PUTRI, SE (perwakilan) Tentang PEMASARAN BERSAMA PRODUK HAJI PLUS DAN UMROH, pada hari

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 155/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 17 Februari 2009, dengan nomor surat nomor : 38 / WM / VI / 2009 / rangkap 2 (dua) yang didaftarkan pada kantor Notaris EGA WATI SIREGAR, SH pada tanggal 09 Juni 2009, Jl. Mangku Bumi No. 1-B Medan;

Dirampas untuk terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 3 Mei 2018 Nomor 44/Pid.B/2018/PN Mbo yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Cut Mega Putri, SE, Msm Binti Alm. Teukoe Daood, tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar Slip Bukti Setoran Bank Syariah Mandiri No Rekening 7038901827 an. CUT MEGA PUTRI untuk pembayaran uang Jamaah Umroh;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy surat Reschedule keberangkatan Umroh dengan nomor surat 242 / AZ-MES / V / 2016, tanggal 04 Mei 2016, yang diterbitkan oleh PT. Azizi Tour & Trevel (Hj. NASLA LUBIS, Direktris);
 - 1 (satu) lembar Foto Copy surat Reschedule keberangkatan Umroh dengan nomor surat 460/AZ-MES/V/ 2016, tanggal 21 November 2016, yang diterbitkan oleh PT. Azizi Tour & Trevel (Hj. NASLA LUBIS, Direktris);
 - 1 (satu) lembar Foto Copy surat Reschedule keberangkatan Umroh, tanggal 03 Januari 2017, yang diterbitkan oleh PT. Azizi Tour & Trevel (Hj. NASLA LUBIS, Direktris);
 - 2 (dua) eks copyan Rekening koran bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7038901827 dan Nomor Rekening USD

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 155/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7019803419 (bank Syariah Mandiri) an. CUT MEGA PUTRI;

- 1 (satu) rangkap Salinan perjanjian kerja sama antara Hj. NAZLA LUBIS, SE selaku Direktur PT. AZIZIKENCANA WISATA TOUR & TRAVEL (Azizi), dengan Hj. CUT MEGA PUTRI, SE (perwakilan) Tentang PEMASARAN BERSAMA PRODUK HAJI PLUS DAN UMROH, pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2009, dengan nomor surat nomor : 38/WM/VI/2009 / rangkap 2 (dua) yang didaftarkan pada kantor Notaris EGA WATI SIREGAR, SH pada tanggal 09 Juni 2009, Jl. Mangku Bumi No. 1-B Medan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa pada tanggal 03 Mei 2018, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 03 Mei 2018 Nomor 44/Pid.B/2018/PN Mbo;
2. Akta pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Munizal, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh, bahwa pada tanggal 4 Mei 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa pada tanggal 8 Mei 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 03 Mei 2018 Nomor 44/Pid.B/2018/PN Mbo;
4. Akta pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Dra, Dewi Mutia Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh, bahwa pada tanggal 18 Mei 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding tanggal 24 Mei 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 25 Mei 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2018;
6. Kontra Memori banding tanggal 28 Mei 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 155/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh tanggal 30 Mei 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2018;

7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Munizal, S.H Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh 4 Juni 2018 dengan bantuan Pengadilan Negeri Aceh yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Relas tertanggal 25 Juni 2018 yang ditujukan kepada Penuntut Umum yang isinya memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat hukum terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 24 Mei 2018 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dalam putusan perkara a quo. Hal mana dalam pertimbangan hukum yang mendasari lahirnya keputusan yang mempidana Terdakwa, majelis hakim tingkat pertama keliru dan tidak memahami kedudukan hukum Terdakwa dalam perkara a quo. Majelis Hakim tingkat pertama keliru dan lalai mempertimbangkan bahwa Terdakwa bukan organ dari PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel yang menyelenggarakan pemberangkatan ibadah umrah, termasuk pemberangkatan para saksi korban yang gagal diberangkatkan oleh PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel;
2. Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dan salah memahami kedudukan hukum Terdakwa dengan PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), dimana majelis hakim tingkat pertama menafsirkan Terdakwa sebagai organ PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel, sehingga majelis hakim tingkat pertama beranggapan tidak bisa diberangkatkannya atau gagal berangkatnya para saksi korban melaksanakan ibadah umrah adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa, sehingga Terdakwa dikategorikan telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap para saksi korban. Padahal hubungan hukum Terdakwa dengan PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) hanyalah hubungan hukum perwakilan yang tidak lebih daripada keagenan semata;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 155/PID/2018/PT BNA



3. Bahwa kekeliruan dan kesalah pemahaman majelis hakim tingkat pertama tentang kedudukan hukum Terdakwa dengan PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel semakin nyata, yaitu terlihat dari pertimbangan hukum putusan pada halaman 84 alinea ke-2 yang menyebutkan: “....., yang dijanjikan oleh PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel perwakilan Kabupaten Aceh Barat yang Direktrisnya adalah Terdakwa,.....” ;

Bahwa sungguh sangat keliru dan salah bila Terdakwa dikatakan sebagai Direktris. PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel perwakilan Kabupaten Aceh Barat, oleh karena PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel perwakilan Kabupaten Aceh Barat hanya berkedudukan sebagai perwakilan, bukan cabang apalagi pusat/induk PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel. Karena hanya sebagai perwakilan PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel perwakilan Kabupaten Aceh Barat maka posisi Terdakwa hanya sebagai perwakilan atau kepala perwakilan, sama sekali bukan sebagai Direktris. Oleh karena posisi atau kedudukan Terdakwa hanya sebagai perwakilan, maka secara hukum Terdakwa bukan organ PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel. Lain halnya bila Terdakwa berposisi/berkedudukan sebagai Direktris maka Terdakwa adalah organ dari PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel sebagai direksi atau jajaran direksi;

Bahwa bila kedudukan hukum Terdakwa sebagai direksi atau jajaran direksi dengan posisi sebagai Direktris maka benar Terdakwa bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum maupun akibat hukum baik perdata maupun pidana yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel, termasuk akibat dari tidak dapat diberangkatkannya para saksi korban. Akan tetapi dikarenakan Terdakwa hanya sebagai perwakilan atau kepala perwakilan maka Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan hukum maupun akibat hukum baik perdata maupun pidana yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel, termasuk akibat dari tidak dapat diberangkatkannya para saksi korban;

Bahwa oleh karena majelis hakim tingkat pertama telah keliru dan salah dalam mengkwalikifikasi kedudukan dan posisi Terdakwa dalam PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel dari hanya sebagai perwakilan menjadi Direktris maka telah pula menjadikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama salah karena telah membebaskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel kepada Terdakwa;



4. Bahwa majelis hakim tingkat pertama keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo, hal mana PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan yang diatur dan tunduk pada ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas. Bahwa menurut Undang-undang Perseroan Terbatas pertanggungjawaban Perseroan Terbatas baik kedalam maupun keluar perseroan ada pada direksi yaitu direktur atau direktur utama apabila terdiri dari beberapa direktur; Bahwa sesuai fakta-fakta hukum berdasarkan bukti-bukti, Terdakwa di dalam Perseroan Terbatas PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel hanyalah sebagai perwakilan, sedangkan direktur PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel adalah Hj. Nasla Lubis, SE. Sehingga akibat hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan akibat dari tidak diberangkatkannya para saksi korban ke tanah suci melaksanakan umrah oleh PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel, menurut Undang-undang Perseroan Terbatas haruslah dipertanggungjawabkan kepada Hj. Nasla Lubis, SE, bukan kepada Terdakwa;
5. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mengatakan Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dikarenakan PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel perwakilan Kabupaten Aceh Barat tidak memberangkatkan para saksi korban ke tanah suci untuk melaksanakan umrah adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah, oleh karena PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel perwakilan Kabupaten Aceh Barat tidak memiliki hak dan kewenangan untuk memberangkatkan para saksi korban ke tanah suci untuk melaksanakan umrah. Adapun hak dan kewenangan untuk memberangkatkan para saksi korban ke tanah suci untuk melaksanakan umrah adalah PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel dengan direktornya Hj. Nasla Lubis, SE. Dikarenakan hak dan kewenangan untuk memberangkatkan para jamaah umrah ada pada PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel, sama sekali bukan pada perwakilan, dan faktanya PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel telah gagal memberangkatkan para saksi korban ke tanah suci melaksanakan umrah, maka pertanggung jawaban pidana disebabkan gagalnya keberangkatan para saksi korban ke tanah suci untuk melaksanakan umrah tersebut secara hukum ada pada Hj. Nasla Lubis, SE selaku direktur PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel;



6. Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum yaitu telah lalai mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan Terdakwa ke persidangan yang sama dengan surat-surat bukti yang diajukan Penuntut Umum dan tidak memberi pertimbangan atas keterangan saksi-saksi a de charge. Majelis hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan Terdakwa, padahal bila majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan Terdakwa dan memberi pertimbangan atas keterangan saksi-saksi a de charge maka putusan majelis hakim tingkat pertama akan berbeda dengan putusan yang dimohonkan banding ini. Oleh karena berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan Terdakwa ke persidangan dan keterangan saksi-saksi a de charge, telah terbukti bahwa yang menunda dan menjanjikan keberangkatan para saksi korban ke tanah suci untuk melaksanakan umrah yang ternyata tidak ditepati/dilaksanakan adalah Direktur PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel sdr. Hj. Nasla Lubis, SE. Sehingga sdr. Hj. Nasla Lubis, SE lah yang seharusnya menjadi terdakwa dan terpidana dalam perkara a quo, sama sekali bukan Terdakwa;

7. Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum yaitu telah lalai mempertimbangkan keterangan ahli yang diajukan Terdakwa ke persidangan. Sama sekali majelis hakim tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan hukum atas keterangan ahli dari Terdakwa. Padahal bila majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan keterangan ahli yang diajukan Terdakwa maka putusan majelis hakim tingkat pertama akan berbeda dengan putusan yang dimohonkan banding ini.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli DR. Dahlan Ali, S.H, M.Hum, Mkn yang mengatakan bahwa oleh karena Terdakwa sifatnya hanya perwakilan maka pertanggung jawaban informasi, kebijakan perubahan tersebut ada pada PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel, bukan pada Terdakwa oleh karena Terdakwa hanya perwakilan dan terikat perjanjian. Ada perbedaan antara kantor cabang dengan kantor perwakilan, yaitu kantor cabang mempunyai anggaran dasar sendiri dan ikut bertanggung jawab terhadap sesuatu yang menyimpang dalam anggaran dasar tersebut, sedangkan kantor perwakilan itu tanggung jawabnya ada di perusahaan atau PT . Bahwa Terdakwa selaku perwakilan bertugas merekrut calon jamaah umrah, membantu menyampaikan informasi yang berasal dari PT. Azizi Kencana Wisata yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kendali yang mempunyai izin penyelenggara. Bahwa yang menjadi penyelenggara ibadah umrah itu adalah PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel. Apabila PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel sebagai penyelenggara dalam menyelenggarakan ibadah umrah itu tidak sesuai dengan perjanjian dengan para jamaah maka kepada PT. Azizi Kencana Wisa Tour & Travellah pertanggung jawabannya. Bahwa selaku badan hukum apabila terjadi kelalaian yang terjadi pada Perseroan Terbatas (PT) maka direksilah yang harus mempertanggung jawabkannya. Demikian pula apabila Terdakwa ada melakukan pekerjaan untuk dan atas nama PT. Azizi Kencana Wisata dan mengalami kerugian dan Terdakwa telah melakukan tugasnya sebagaimana dalam perjanjian maka tanggung jawabnya ada pada PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel. Apabila suatu Perseroan Terbatas (PT) terindikasi melakukan suatu tindak pidana, maka pertanggung jawaban pidananya ada pada Direksi, karena tugas dari Direksi adalah melakukan segala pengelolaan kerjasama termasuk dengan Terdakwa, dimana hubungannya hanya hubungan pekerjaan yaitu pekerjaan merekrut calon jamaah haji plus dan umrah, maka Terdakwa sama sekali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara a quo;

8. Bahwa sebagai perbandingan adalah kasus Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT. First Travel yang saat ini perkaranya sedang diperiksa dan diadili di pengadilan negeri. Sama dengan PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel, PT. First Travel juga gagal memberangkatkan calon jamaah umrah yang direkrutnya, sehingga didakwa telah melakukan tindak pidana penipuan. Dalam perkara pidana PT. First Travel tersebut yang berkedudukan sebagai Terdakwa adalah direksinya yaitu Direktur Utama, Direktur dan Direktur keuangan. Sama sekali perwakilan atau agen tidak dijadikan atau turut dijadikan Terdakwa, padahal PT. First Travel memiliki perwakilan dan agen yang tersebar di seluruh Indonesia yang merekrut para calon jamaah umrah yang juga gagal diberangkatkan.

Bahwa pertimbangan hukum tidak menjadikan perwakilan dan agen sebagai terdakwa adalah dikarenakan pertanggungjawaban atas perbuatan PT. First Travel baik secara perdata maupun pidana adalah pada direksinya, dalam hal ini Direktur Utama, Direktur dan Direktur keuangan, sehingga Direktur Utama, Direktur dan Direktur keuanganlah yang diadili di pengadilan;

Bahwa berkaca pada kasus pidana PT. First Travel tersebut, maka secara hukum yang patut diadili untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam perkara Terdakwa saat ini adalah sdr. Hj. Nasla Lubis, SE selaku

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 155/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktris PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel - Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang gagal memberangkatkan para saksi korban calon jamaah umrah yang direkrut oleh perwakilan PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel di Meulaboh.

9. Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum dalam hal tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta persidangan, melainkan hanya mengambil secara sepotong-sepotong, itupun hanya sepanjang yang memberatkan terdakwa, sedangkan fakta-fakta yang menguntungkan Terdakwa sama sekali diabaikan;

Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya menyebutkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menerima setoran biaya umrah dari calon jamaah umrah dan menjanjikan keberangkatan para calon jamaah ibadah umrah atas kewajiban Terdakwa berdasarkan perjanjian kerja sama antara Terdakwa sebagai Direktris PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel Perwakilan Kabupaten Aceh Barat dengan Nazla Lubis sebagai Direktur PT. Azizi Kencana Wisata Tour dan Travel pusat yang beralamat di Medan (pertimbangan hukum putusan halaman 85 alinea 1);

Bahwa majelis hakim tingkat pertama setentang setoran biaya umrah dari calon jamaah umrah memberi pertimbangan hanya sampai pada Terdakwa telah menerima setoran biaya umrah dari calon jamaah umrah saja. Padahal sesuai fakta-fakta persidangan berdasarkan bukti-bukti setoran bank dari Terdakwa kepada PT. Azizi Kencana Wisata Tour dan Travel di Medan, keterangan ahli Sri Wahyuni Binti Muhammad Sahim selaku Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri cabang Meulaboh dan keterangan Terdakwa sendiri, telah terbukti bahwa uang setoran biaya umrah dari calon jamaah umrah yang disetorkan ke rekening Terdakwa, oleh Terdakwa diteruskan kepada PT. Azizi Kencana Wisata Tour dan Travel di Medan selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sehingga atas pengiriman oleh Terdakwa uang setoran biaya umrah dari calon jamaah umrah kepada PT. Azizi Kencana Wisata Tour dan Travel di Medan tersebut, para saksi korban calon jamaah umrah mendapatkan forsi keberangkatan dan menerima seluruh perlengkapan pelaksanaan ibadah umrah dari PT. Azizi Kencana Wisata Tour dan Travel di Medan melalui Terdakwa selaku perwakilan. Bila pertimbangan hukum ini turut dipertimbangkan majelis



hakim tingkat pertama, maka putusan yang diberikan akan berbeda dari putusan yang dimohonkan banding ini;

Bahwa demikian pula setentang janji-janji keberangkatan ibadah umrah kepada para saksi korban calon jemaah umrah yang tidak ditepati, majelis hakim tingkat pertama tetap memberi pertimbangan bahwa yang berjanji-janji itu adalah Terdakwa. Padahal sesuai dengan fakta-fakta persidangan berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum ke persidangan, berupa:

1. Surat Direktris PT. Azizi Tour & Travel Hj. Nasla Lubis kepada Pimpinan Perwakilan dan Jemaah PT. Azizi Tour & Travel Perwakilan Meulaboh tertanggal 21 November 2016 No : 460/AZ-MES/XI/2016 Perihal Keberangkatan Umrah;
2. Surat Direktris PT. Azizi Tour & Travel Hj. Nasla Lubis kepada Kepala Kepolisian Resor Aceh Barat di Meulaboh tertanggal 21 November 2016 No. 461/AZ-MES/XI/2016 Perihal Permohonan Pengawalan;
3. Surat Direktris PT. Azizi Tour & Travel Hj. Nasla Lubis kepada Perwakilan, Agent dan Jemaah Umrah PT. Azizi Tour & Travel di tempat tertanggal 03 Januari 2017 Perihal Keberangkatan Umrah;
4. 1 (satu) lembar foto copy surat reschedule keberangkatan umroh dengan nomor surat 242/AZ-MES/V/2016 tanggal 04 Mei 2016, yang diterbitkan oleh PT. Azizi Tour & Travel (Hj. Nasla Lubis, Direktris);
telah terbukti bahwa yang memberikan janji-janji keberangkatan ibadah umrah kepada para saksi korban calon jemaah umrah yang tidak ditepati tersebut adalah Hj. Nasla Lubis, SE selaku Direktris PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel, sama sekali bukan Terdakwa;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa tidak pernah berjanji-janji kepada para saksi korban calon jemaah umrah untuk memberangkatkan para saksi korban calon jemaah umrah ke tanah suci. Oleh karena yang berjanji-janji tersebut adalah Direktris PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel – sdr. Hj. Nasla Lubis, SE, sebagaimana terbukti dari surat-surat bukti: 1) Surat Direktris PT. Azizi Tour & Travel Hj. Nasla Lubis kepada Pimpinan Perwakilan dan Jemaah PT. Azizi Tour & Travel Perwakilan Meulaboh tertanggal 21 November 2016 No : 460/AZ-MES/XI/2016 Perihal Keberangkatan Umrah, 2) Surat Direktris PT. Azizi Tour & Travel Hj. Nasla Lubis kepada Kepala Kepolisian Resor Aceh Barat di Meulaboh tertanggal 21 November 2016 No. 461/AZ-MES/XI/2016 Perihal Permohonan Pengawalan 3) 1 (satu) lembar foto copy surat



reschedule keberangkatan umroh dengan nomor surat 242/AZ-MES/V/2016 tanggal 04 Mei 2016, yang diterbitkan oleh PT. Azizi Tour & Travel (Hj. Nasla Lubis, Direktris), dan 4) Surat Direktris PT. Azizi Tour & Travel Hj. Nasla Lubis kepada Perwakilan, Agent dan Jemaah Umrah PT. Azizi Tour & Travel di tempat tertanggal 03 Januari 2017 Perihal Keberangkatan Umrah;

Bahwa fakta hukumnya Terdakwa hanya menyampaikan kepada para saksi korban calon jemaah umrah tentang penundaan keberangkatan dan penjadwalan kembali keberangkatan umrah yang disampaikan oleh Direktris PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel - Hj. Nasla Lubis, SE sembari menyerahkan surat-surat penundaan keberangkatan dan penjadwalan ulang dari Direktris PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel - Hj. Nasla Lubis, SE tersebut di atas. Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyebutkan "Terdakwa memberikan janji-janji keberangkatan ibadah umrah kepada para saksi korban calon jemaah umrah yang tidak ditepati" secara hukum telah terbantah;

11. Bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum, hal mana majelis hakim tingkat pertama telah memutuskan bahwa Terdakwa Hj. Cut Mega Putri, SE, MSM Binti Alm. Teukoe Daood tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama. Namun tidak ada pertimbangan hukum yang menyebutkan dengan siapa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama ? dan tidak ada pertimbangan hukum yang menguraikan apa peran dan kedudukan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama tersebut, orang yang melakukankah, menyuruh melakukankah, atau turut melakukankah. Padahal secara hukum apabila seseorang didakwa dengan dakwaan yang dijunctokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka haruslah diberikan pertimbangan hukum tentang kedudukan Terdakwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut;

Bahwa dikarenakan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka putusan yang dimohonkan pemeriksaan tingkat banding ini haruslah dibatalkan;

12. Bahwa setentang pertimbangan hukum Hakim anggota dua yang berpendapat bahwa "Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyelenggara perjalanan ibadah Umrah yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa Umrah di Arab Saudi, memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah, dan melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia”, melanggar pasal 64 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, secara hukum tidak beralasan dan harus dikesampingkan. Oleh karena ketentuan pidana dalam pasal-pasal baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut adalah ditujukan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sedangkan Terdakwa bukan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagaimana ketentuan kedua pasal dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut. Oleh karena Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam perkara a quo adalah PT. Azizi Kencana Wisata Tour & Travel dengan Direkturnya Hj. Nasla Lubis, SE; Bahwa dengan demikian dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut secara hukum tidak terbukti. Sehingga oleh karenanya pula pertimbangan hukum Hakim anggota dua tersebut haruslah dikesampingkan. Oleh karena Terdakwa Hj. Cut Mega Putri, SE, MSM Binti Alm. H. Teukoe Daood tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum. Pada akhirnya Terdakwa Hj. Cut Mega Putri, SE, MSM Binti Alm. H. Teukoe Daood harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dalam perkara a quo.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, berkenan kiranya Majelis Hakim banding yang terhormat yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Hj. Cut Mega Putri, SE, MSM Binti Alm. Teukoe Daood tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 3 Mei 2018 Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Mbo yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 155/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Cut Mega Putri, SE, MSM Binti Alm. H. Teukoe Daood tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua atau dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala;
4. Mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan perkara ini dibacakan;
5. Menyatakan seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dari adanya perkara ini kepada negara;
7. atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Mei 2018 dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa kami jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan penasehat hukum terdakwa yang mengatakan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum dalam hal tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta persidangan, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dalam pertimbangannya dalam mengambil putusan tersebut.
- Bahwa kami jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan penasehat hukum /terdakwa yang mana dalam memori bandingnya pada halaman 3 sampai dengan dengan halaman 13 pada angka 1 sampai dengan angka 12, seyogyanya penasehat hukum terdakwa membaca dan mempelajari kasus posisi perkara ini dengan seksama yang perbuatan mana yang telah dilakukan oleh terdakwa telah merugikan calon jamaah Umrah dan perbuatan para terdakwa akan berdampak buruk yang mana dampak keamanan serta dampak sosial yang timbul pada masyarakat dikarenakan para calon jamaah umrah telah melakukan kenduri untuk melaksanakan ibadah Umrah;
- Bahwa sesuai dengan fakta – fakta di persidangan berdasarkan bukti – bukti yang sah di persidangan paracalon jamaah akan di berangkatkan pada bulan Mei 2016, pada bulan april 2016 paracalon jamaah umrah dihubungi oleh

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 155/PID/2018/PT BNA



terdakwa untuk melakukan pelatihan manasik haji untuk persiapan ibadah umrah yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2016, 4 (empat) hari sebelum keberangkatan para calon jamaah umrah dihubungi oleh terdakwa dan memberitahukan bahwa ibadah Umrah untuk keberangkatan pada bulan mei di batalkan dikarenakan Keamanan di Arab Saudi Kurang Baik, dan terdakwa memberitahukan kepada para calon jamaah ibadah Umrah akan memberangkatkan pada bulan November 2016, selanjutnya pada bulan November 2016 para jamaah calon umrah tidak diberangkatkan jugadengan alasan VISA berbayar terbatas dan terdakwa HJ. CUT MEGA PUTRI, SE berjanji kembali akan memberangkatkan pada tanggal 15 januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 namun sampai dengan asus ini dilaporkan para calon jamaah ibadah umrah tidak di berangkatkan;

- Bahwa terdakwa selaku pimpinan perwakilan PT. Azizi Kencana wisata juga ikut berperan dalam meyakinkan para calon jamaah untuk segera melakukan pendaftaran dan pembayaran umrah;
- Bahwa terdakwa selaku pimpinan perwakilan PT. Azizi Kencana wisata sudah mengetahui bahwa ada kendala dalam pemberangkatan calon jamaah umrah pada bulan mei 2016 tetapi terdakwa tetap menerima calon jamaah umrah untuk keberangkatan pada bulan november 2016, yang mana seharusnya terdakwa bisa mengantisipasinya dengan tidak menerima pendaftaran ibadah umrah sebelum yang calon jamaah lainnya berangkat;

Oleh karena pertimbangan tersebut diatas, kami mohon supaya Majelis Hakim PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh **menolak seluruhnya permohonan banding terdakwa** kecuali hal – hal yang dibenarkan oleh undang – undang dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 44/ Pid.B/ 2018 / PN.Mbo tanggal 03 Mei 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 3 Mei 2018 No 44/Pid.B/2018/PN Mbo yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut serta telah membaca, memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Penipuan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama" sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah sependapat dengan memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena di dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meolaboh tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 3 Mei 2018 No 44/Pid.B/2018/PN Mbo yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 155/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 3 Mei 2018 Nomor 44/Pid.B/2018/PN Mbo, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh kami Inang Kasmawati, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Aswijon, S.H., M.H. dan Asmar, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Usman,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

1. Aswijon, S.H., M.H.

d.t.o

2. Asmar, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Usman,S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T.TARMULI, S.H.

NIP: 19611231 198503 1 029

